



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 241 /SEK/KU.01/07/2017
Sifat : Segera
Perihal : Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13

6 Juli 2017

- Yth.
1. Panitera Mahkamah Agung RI
 2. Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI
 3. Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
 4. Kepala Pengadilan Militer Utama
 5. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia
 6. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2017 tanggal 13 Juni 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Tahun Anggaran kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dan untuk Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13 dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Besaran Tunjangan Khusus Kinerja bulan ke-13 adalah sebesar Tunjangan Khusus Kinerja yang diterima pada bulan Juni 2017 tanpa potongan absen;
2. Jabatan menggunakan data jabatan dihari kerja pertama bulan Juni 2017;
3. Yang tidak menerima Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13 adalah :
 - a. PNS, Anggota TNI/Polri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar instansi pemerintah yang gajinya tidak dibayarkan oleh instansi induknya;
 - b. PNS, Anggota TNI/Polri yang sedang menjalani hukuman disiplin berat berdasarkan SK KMA Nomor 069 Tahun 2009.
4. Data dukung yang harus dikirim ke Pusat sama halnya seperti pengajuan bulanan/reguler;
5. Pengiriman scan dokumen data dukung harus dikirimkan sebelum data dikunci oleh Tingkat Banding (Aplikasi Komdanas);
6. Data Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja bulan ke-13 dikunci oleh Tingkat Banding paling lambat tanggal 10 Juli 2017 apabila lewat dari tanggal tersebut maka akan ditunda pembayarannya;
7. PNS yang pensiun TMT Bulan Juli 2017 masih mendapatkan Tunjangan Kinerja bulan ke-13, tetapi tidak menerima Tunjangan kinerja bulan Juli 2017;

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MAHKAMAH AGUNG
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
A. S. Pūdjharsoyo



Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
8. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
9. Bendahara Pengeluaran BUA Mahkamah Agung RI;
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu Tunjangan Khusus Kinerja BUA Mahkamah Agung RI
11. Para Pelaksana Tunjangan Khusus Kinerja Pusat.